

Ketika Massa Menghukum: Problem Kualifikasi Delik *Eigenrichting* dan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia

Cika Yuniar¹, Mulyati Pawennei², Muhammad Ya'rif Arifin³
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Chykayuniar21@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur hukum tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab pidana bagi pelakunya. Fenomena main hakim sendiri menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip supremasi hukum, yang menempatkan negara sebagai pemegang monopoli kewenangan untuk menghukum, dan praktik sosial yang secara sepihak menghukum terduga pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan melalui tinjauan pustaka terhadap bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur terkait. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kurangnya norma terkait *eigenrichting* sebagai tindak pidana terpisah dalam hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap konstruksi tanggung jawab pidana dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri belum dirumuskan sebagai tindak pidana khusus, tetapi dapat dituntut berdasarkan ketentuan penyerangan, kekerasan bersama, perusakan, atau pembunuhan selama unsur-unsurnya terpenuhi. Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, peran pelaku dalam keterlibatannya, dan tidak adanya pembenaran atau pengampunan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlu memperkuat norma-norma hukum dan memberikan pedoman yang lebih ketat untuk penerapan pasal-pasal tersebut guna memastikan penegakan hukum yang konsisten dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Eigenrichting*; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Pidana; Negara Hukum

Abstrak

This study aims to analyze the legal framework governing vigilante actions (eigenrichting) within the Indonesian criminal law system and to examine the forms of criminal liability imposed on perpetrators. The phenomenon of vigilante justice reflects a tension between the rule of law, which positions the state as the sole authority in imposing criminal sanctions, and social practices in which communities administer unilateral punishment against individuals suspected of committing criminal acts. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines relevant laws and regulations, while the conceptual approach analyzes doctrines of criminal liability and legal responsibility. Data were collected through library research using primary legal materials, including legislation, and secondary legal materials such as scientific

journal articles and relevant literature. The novelty of this study lies in its examination of the absence of a specific criminal provision regulating vigilantism in Indonesian criminal law and its implications for the construction of criminal liability in judicial practice. The findings indicate that vigilante actions are not explicitly regulated as a distinct offense but may be prosecuted under provisions concerning assault, collective violence, vandalism, or homicide, provided that the legal elements are fulfilled. Criminal liability is determined by the presence of fault, capacity for responsibility, the role of perpetrators in participation, and the absence of justifying or excusing reasons. This study concludes that strengthening legal norms and providing clearer interpretative guidelines are necessary to ensure consistency and legal certainty in criminal law enforcement

Keyword: *eigenenrichment; Criminal Liability; Criminal Law; Rule of Law*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan tanggung jawab negara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menghindari praktik penyelesaian perkara yang bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana semestinya diselesaikan melalui prosedur hukum yang sah dan sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diatur mengenai perbuatan pidana, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Perbuatan pidana berkaitan dengan sifat dari perbuatannya sendiri, yakni bahwa perbuatan tersebut dapat dilarang dan dikenai sanksi pidana jika dilanggar. Pengaturan tersebut pada dasarnya memberikan pedoman bahwa setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui prosedur resmi, sehingga masyarakat tidak dibenarkan mengambil alih fungsi negara dalam menegakkan hukum. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum.[1] Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan, perusakan, atau ancaman terhadap nyawa seseorang tanpa kewenangan hukum yang sah, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada." Rumusan pasal ini menegaskan

pentingnya asas legalitas (*principle of legality*) sebagai batas antara perbuatan yang dapat dan tidak dapat dipidana

Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada fenomena kekerasan kolektif yang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap individu maupun kelompok lain. Setiap bentuk perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik dilakukan secara perorangan maupun yang secara sosial dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, pada dasarnya tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Salah satu manifestasi nyata dari tindakan tersebut ialah praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang tidak hanya menimbulkan dampak langsung bagi korban, tetapi juga secara perlahan membentuk cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan otoritas hukum dalam kehidupan sosial.[2]

Sebagai ilustrasi, salah satu contoh yang terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terjadi di Pasar Mangu, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, ketika seorang nenek yang diduga melakukan pencurian bawang putih justru mengalami tindakan kekerasan fisik oleh petugas keamanan pasar. Korban tidak langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum, melainkan dibawa ke pos keamanan dan mengalami pemukulan hingga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya pengambil alihan kewenangan negara oleh masyarakat melalui penghukuman langsung terhadap seseorang yang belum melalui proses peradilan. Kajian tersebut juga mengungkap bahwa tindakan semacam ini dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja sistem hukum, sehingga masyarakat memilih jalan kekerasan sebagai bentuk pencarian keadilan instan. Detik.Com.2025

Di berbagai kota dan daerah di Indonesia, tindakan *eigenrichting* masih kerap terjadi dan tidak jarang berujung pada hilangnya nyawa korban. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari masih adanya krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kualitas serta integritas oknum aparat penegak hukum dalam mewujudkan rasa keadilan melalui proses penegakan hukum pidana. Masalah ini seharusnya diselesaikan melalui proses hukum yang tepat, tetapi malah diperparah dengan kegagalan proses penyelesaian masalah untuk mematuhi peraturan yang benar.[3]

Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang dinilai tidak efektif. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari Kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri.[4] Penegakan hukum kasus main hakim sendiri perlu diupayakan secara serius dan dengan penanganan yang sungguh-sungguh. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang menerapkan hukum normatif yang legal formal, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kekuatan secara fisik[2]

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri belum dirumuskan sebagai delik khusus dalam hukum pidana Indonesia sehingga aparat penegak hukum menggunakan pasal penganiayaan atau kekerasan bersama untuk menjerat pelaku Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan disparitas putusan Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam kondisi kekosongan norma tersebut dan menempatkan main hakim sendiri sebagai fenomena sosial atau kriminologis, penelitian ini menawarkan konstruksi normatif mengenai kekosongan delik eigenrichting dalam hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap inkonsistensi pertanggungjawaban pidana. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada analisis bahwa tindakan main hakim sendiri bukan sekadar bentuk penganiayaan atau kekerasan kolektif, melainkan bentuk perampasan kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab bagaimana pelaku dapat dipidana, tetapi juga mengajukan urgensi reformulasi kebijakan hukum pidana guna mempertegas batas antara partisipasi masyarakat dan monopoli kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri serta pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait yang mengatur mengenai tindak kekerasan, penganiayaan, dan konsep penyertaan dalam hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan, serta prinsip negara hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan doktrin hukum pidana guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkonstruksikan hubungan antara kekosongan delik *eigenrichting* dengan penerapan pasal-pasal pidana yang ada. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai kebutuhan penguatan kebijakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Positif terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

Dalam hukum positif Indonesia, tindakan main hakim sendiri tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai delik khusus. Namun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut tidak berarti bahwa perbuatan main hakim sendiri berada di luar jangkauan hukum pidana. Sebaliknya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam berbagai tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Ketiadaan perumusan delik khusus mengenai main hakim sendiri menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih menggunakan pendekatan konsekuensial, yaitu menilai perbuatan berdasarkan akibat yang ditimbulkan.[2]

Tindakan main hakim sendiri, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *eigenrichting*, merupakan fenomena di mana individu atau kelompok masyarakat mengambil peran penegak hukum dengan cara menghakimi pihak lain tanpa melalui

prosedur peradilan yang sah. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi secara tegas diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Larangan ini berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa segala bentuk penegakan keadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan dijalankan oleh institusi yang memiliki kewenangan konstitusional. [5]

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku maupun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, tidak mengenal istilah "main hakim sendiri" sebagai satu delik tunggal, melainkan membaginya ke dalam beberapa kualifikasi tindak pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Instrumen hukum yang paling umum digunakan untuk menjerat pelaku main hakim sendiri secara kolektif adalah Pasal 170 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara. Ancaman pidana ini menjadi sangat berat apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang, di mana ancaman hukumannya dapat mencapai dua belas tahun penjara. Dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan ini tetap dipertahankan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum guna menjamin stabilitas keamanan di tengah masyarakat.[6]

Selain delik terhadap ketertiban umum, tindakan main hakim sendiri juga sering kali memenuhi unsur-unsur dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam perspektif hukum, meskipun motif pelaku sering kali didasari oleh keinginan untuk menghukum seorang pelaku kejahatan, hukum positif tetap memandang subjek yang melakukan penghakiman tersebut sebagai pelaku pidana baru. Hal ini dikarenakan hukum Indonesia menganut prinsip *due process of law*, [7] yang mengharuskan adanya pembuktian melalui mekanisme persidangan sebelum seseorang dinyatakan bersalah. Apabila massa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka, maka elemen penganiayaan telah terpenuhi secara materil, dan para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual maupun bersama-sama.[3]

Lebih lanjut, penting untuk membedakan antara tindakan main hakim sendiri dengan peran serta masyarakat dalam bentuk tertangkap tangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 18 ayat (2) KUHP sebenarnya memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk menangkap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. Namun, kewenangan ini bersifat sangat terbatas, yakni hanya untuk menangkap dan segera menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian. Ketika masyarakat melampaui batas tersebut dengan melakukan pemukulan, penyiksaan, atau perusakan barang milik tersangka, maka tindakan tersebut telah beralih dari partisipasi penegakan hukum menjadi tindakan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Dalam hal ini, alasan pemaaf atau pembenar sangat sulit diterapkan bagi pelaku main hakim sendiri karena tindakan tersebut tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, mengingat tidak adanya ancaman serangan seketika yang mengancam nyawa pelaku saat massa menghakimi korban yang sudah tidak berdaya.[8]

Sebagai penutup dalam tinjauan yuridis ini, hukum positif Indonesia memandang bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan ancaman terhadap supremasi hukum. Setiap tindakan yang merampas wewenang negara dalam memberikan sanksi hukum akan berimplikasi pada sanksi pidana bagi para pelakunya. Hal ini mencakup pula peran provokator atau pihak yang menghasut massa di muka umum untuk melakukan kekerasan,[8] yang mana dapat dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dengan demikian, pengaturan hukum positif Indonesia secara komprehensif telah menyediakan pagar yuridis untuk mencegah dan menindak segala bentuk anarki yang dibungkus dengan alasan penegakan keadilan oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum positif tersebut, terlihat bahwa meskipun tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dirumuskan sebagai delik khusus dalam KUHP, namun konstruksi hukum pidana Indonesia telah menyediakan instrumen pemidanaan yang cukup komprehensif untuk menjerat pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memonopoli kewenangan penegakan hukum dan tidak memberikan legitimasi terhadap segala bentuk penghukuman sepihak oleh masyarakat.[9] Dengan demikian, tindakan main hakim

sendiri secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai kualifikasi delik, sehingga keberadaannya tidak dapat dibenarkan dalam sistem negara hukum Indonesia.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), setiap orang yang melakukan kekerasan atau penghukuman terhadap seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.[10]

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini bersifat individual, artinya setiap orang bertanggung jawab atas peran dan perbuatannya masing-masing, meskipun tindakan dilakukan secara berkelompok. Fakta bahwa perbuatan dilakukan secara spontan atau didorong oleh massa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana individu.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Main Hakim Sendiri

seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan, yaitu kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Dalam praktik tindakan main hakim sendiri, pelaku pada umumnya berada dalam kondisi sadar dan mampu memahami perbuatannya. Dorongan emosi atau kemarahan massa tidak serta-merta menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus *eigenrichting*, pelaku tetap dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana.[3]

Hanya dalam keadaan tertentu, misalnya apabila pelaku mengalami gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan berpikir dan mengendalikan

perbuatan, pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan. Namun, keadaan demikian harus dibuktikan secara medis dan yuridis

2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Pertama, harus terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal main hakim sendiri, perbuatan tersebut biasanya berupa kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan, atau perusakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Pada umumnya, tindakan main hakim sendiri dilakukan dengan sengaja karena pelaku secara sadar melakukan kekerasan terhadap korban. Ketiga, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan mental yang sehat serta mampu memahami perbuatannya. Keempat, tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan terpaksa yang sah.[3]

3. Pertanggungjawaban Pidana Secara Individu dan Bersama-sama

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban secara bersama-sama. Apabila tindakan dilakukan oleh satu orang, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan secara individu kepada pelaku tersebut. Namun, apabila tindakan dilakukan oleh sekelompok orang atau massa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara bersama-sama kepada setiap pelaku yang terlibat.[11]

4. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Adapun hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, maupun teknis. Hambatan tersebut

menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri tidak selalu berjalan efektif, meskipun secara normatif perbuatan tersebut telah diatur dalam hukum pidana.[7]

a. Hambatan Yuridis

Secara yuridis, tidak adanya pengaturan khusus mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai delik tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus mengkualifikasikan perbuatan main hakim sendiri ke dalam pasal-pasal umum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan, atau perampasan kemerdekaan. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan, terutama apabila tindakan dilakukan secara spontan oleh massa dalam jumlah besar.

Selain itu, pembuktian unsur pidana dalam kasus main hakim sendiri juga seringkali menjadi sulit karena peristiwa terjadi secara cepat dan melibatkan banyak orang. Tidak jarang pelaku utama sulit diidentifikasi sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat pelaku, namun belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tindakan main hakim sendiri.

b. Hambatan Sosiologis

Hambatan sosiologis merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri sekaligus mempersulit penegakan hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan penghukuman secara sepihak terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Masyarakat sering kali beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk keadilan, padahal justru melanggar hukum dan hak asasi manusia

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memicu terjadinya *eigenrichting*. Proses peradilan yang

dianggap lambat dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seringkali menimbulkan frustrasi di masyarakat, sehingga masyarakat memilih menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara Masyarakat terhadap keadilan dan realitas penegakan hukum di lapangan. Solidaritas kelompok dan budaya kolektif juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung melindungi pelaku main hakim sendiri karena merasa tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memperoleh saksi maupun alat bukti yang diperlukan untuk menindak pelaku.

c. Hambatan Teknis Penegakan Hukum

Hambatan teknis dalam penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri juga berkaitan dengan proses penyidikan dan pembuktian.[12] Tindakan main hakim sendiri umumnya terjadi secara spontan dan melibatkan banyak orang, sehingga sulit untuk menentukan siapa pelaku utama dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Kurangnya bukti visual atau saksi yang bersedia memberikan keterangan sering kali menghambat proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah tindakan main hakim sendiri masih belum optimal. Sosialisasi mengenai larangan melakukan tindakan main hakim sendiri serta pentingnya penyelesaian perkara melalui jalur hukum belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindakan main hakim sendiri didasarkan pada prinsip umum hukum pidana, yaitu prinsip kesalahan. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dihukum jika ia melakukan tindakan melawan hukum dengan kesalahan, memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, dan tidak memiliki pembenaran atau alasan. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena terjadinya suatu tindakan, tetapi harus didasarkan pada kesalahan pelaku. [13]

Dalam hukum pidana Indonesia, subjek pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dipertanggung

jawabkan. Dalam kasus tindakan main hakim sendiri, subjek pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut[10]

Subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri meliputi:[14]

- a. Pelaku langsung, yaitu orang yang secara aktif melakukan kekerasan atau perbuatan melawan hukum, seperti memukul, menganiaya, atau mengikat korban.
- b. Pelaku yang turut serta adalah orang yang bersama-sama melakukan tindakan kekerasan dalam peristiwa main hakim sendiri, misalnya dalam bentuk pengeroyokan massa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, setiap orang yang ikut serta melakukan kekerasan dalam tindakan main hakim sendiri dapat dipidana, meskipun ia bukan pelaku utama atau tidak melakukan kekerasan paling berat. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga setiap pelaku bertanggung jawab atas peran dan kontribusinya dalam perbuatan tersebut

- c. Pembantu (*Medeplichtige*), Pembantu adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan pidana secara langsung, tetapi memberikan bantuan, sarana, atau kesempatan sehingga tindakan main hakim sendiri dapat terjadi, seperti menyediakan tempat untuk mengurung korban, menjaga korban agar tidak melarikan diri, atau menyediakan alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan[8].

Bentuk pertanggungjawaban ini secara teknis merujuk pada ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana atau deelneming sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP atau Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023. Melalui konstruksi hukum ini, penyidik dapat memetakan peran masing-masing individu, mulai dari orang yang melakukan secara fisik atau eksekutor (*pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), hingga orang yang menganjurkan atau provokator (*uitlokker*). Provokator dalam kasus main hakim sendiri sering kali memegang

tanggung jawab pidana yang signifikan melalui Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, karena tanpa adanya hasutan atau seruan darinya, kekerasan massa tersebut mungkin tidak akan terjadi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak memberikan toleransi bagi mereka yang menggerakkan massa dengan dalih emosi spontan.[6]

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana dalam *eigenrichting* bersifat materiil, yang berarti sanksi yang dijatuhkan sangat bergantung pada akibat yang ditimbulkan. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka pertanggungjawaban hukumnya beralih pada pasal-pasal berat seperti Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan maut. Dalam praktik peradilan, hakim biasanya akan menolak pembelaan yang didasarkan pada alasan pemaaf atau pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP jika korban sudah dalam keadaan tidak berdaya atau tertangkap. Hal ini dikarenakan syarat utama pembelaan terpaksa adalah adanya ancaman serangan yang seketika dan nyata, sementara dalam banyak kasus main hakim sendiri, kekerasan dilakukan saat ancaman dari korban telah hilang.[8]

Terakhir, bentuk pertanggungjawaban pidana ini juga mencakup kewajiban pemulihan bagi korban atau keluarga korban jika terjadi kerusakan barang milik orang lain. Selain pidana penjara, para pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Secara keseluruhan, sistem hukum positif Indonesia mengonstruksikan bahwa motif untuk menegakkan keadilan secara mandiri tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan kekerasan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang harus memikul konsekuensi pidana atas pelanggaran hak asasi manusia dan ketertiban umum yang mereka lakukan. dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) didasarkan pada asas kesalahan, [15]di mana pelaku yang bertindak secara sadar dan tanpa dasar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki

kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Subjek pertanggungjawaban pidana mencakup seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung, turut serta, maupun pembantu, dengan pertanggungjawaban yang bersifat individual meskipun perbuatan dilakukan secara berkelompok. Bentuk pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian kepada korban.[8] sedangkan kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menyatukan asas kesalahan, subjek dan kemampuan bertanggung jawab, serta variasi bentuk pertanggungjawaban pidana dalam satu kerangka yang utuh dan sistematis, yang belum dibahas secara terpadu dalam penelitian terdahulu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menempatkan tindakan main hakim sendiri sebagai satu rangkaian perbuatan pidana yang memiliki implikasi multidimensional dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji satu jenis delik, tetapi menghubungkan berbagai ketentuan dalam KUHP lama, KUHP Nasional Tahun 2023, KUHP, serta ketentuan konstitusi dan hak asasi manusia dalam satu kerangka pertanggungjawaban pidana yang utuh. Pendekatan ini memberikan perspektif komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku *eigenrichting* yang belum dibahas secara sistematis dalam penelitian sebelumnya.

D. KESIMPULAN

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang secara prinsip bertentangan dengan konsep negara hukum karena masyarakat mengambil alih kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa melalui mekanisme peradilan yang sah. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan tersebut belum dirumuskan sebagai delik khusus, sehingga aparat penegak hukum menggunakan ketentuan umum seperti penganiayaan, kekerasan bersama, atau pembunuhan untuk menjerat pelaku sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum serta disparitas putusan dalam praktik peradilan. Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri tetap dapat ditegakkan

berdasarkan prinsip umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta peran dalam penyertaan apabila dilakukan secara kolektif. Motif untuk menegakkan keadilan atau rasa solidaritas kelompok tidak dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf karena bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui perumusan norma yang lebih tegas atau pedoman interpretasi yang jelas guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta konsistensi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia

E. REFERENSI

- [1] Z. Zaini, "Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," *Living Law J.*, 2022.
- [2] Zari and Syaiful Munandar, "Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana," *El-Faqih J. Pemikir. dan Huk. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 475–490, 2024, doi: 10.58401/faqih.v10i2.1536.
- [3] W. Saputra and M. Khakim, "Penyelesaian tindak pidana eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum pidana," *Borobudur Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 16–38, 2021, doi: 10.31603/burrev.4602.
- [4] I. Yulianto, "Tinjauan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) review of criminal law on acts of playing judges on yourself (eigenrichting)," no. 3, pp. 1–13.
- [5] F. A. Rahmadsyah and A. A. Rizqulloh, "Eigenrichting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Kacamata Tujuan Hukum," *Al-Mahkamah J. Hukum, Polit. dan Pemerintah.*, vol. 01, no. 01, pp. 26–40, 2024.
- [6] H. Abunawar, I. Pelangi, and P. Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Legal Review on Law Enforcement of Collective Violence Crimes," *Justice Law J. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 46–53, 2022.
- [7] M. Yuseini and P. Astuti, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan," *Novum J. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 124–134, 2020.

- [8] S. A. Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung, "Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *J. Usm Law Rev.*, vol. 8, no. 2, pp. 1067–1087, 2025, doi: 10.26623/julr.v8i2.12286.
- [9] S. Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah," *Leg. J. Perundang Undangan dan Huk. Pidana Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 53–71, 2020, doi: 10.32505/legalite.v5i1.1819.
- [10] I. Khairunnisa, M. Hatta, and M. Muhibuddin, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)," *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 7, no. 4, 2025, doi: 10.29103/jimfh.v7i4.18939.
- [11] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, "the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review," vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [12] Y. Mulyana, S. Rosmini, A. C. Cindrapole, Z. Zuraidah, and R. F. Lestahulu, "Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 2, no. 2, pp. 132–141, 2024, doi: 10.55849/rjl.v2i2.840.
- [13] A. Fadlian, "TEORITIS Aryo Fadlian Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Aryo Fadlian : Pertanggungjawaban ... A . PENDAHULUAN Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi , yaitu sebagian besar dan aturan," vol. 5, no. 2, pp. 10–19, 2020.
- [14] A. I. Assaad and A. C. Cinrapole, "Compendium of judge made lawjournal," vol. 1, no. 2, 2025.
- [15] A. F. A. Hsb, M. Maulana, and A. U. Hosnah, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian : Perfektif Restorative Justice," pp. 8674–8681, 2025.